



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019



<https://ppid.kalteng.go.id>
<https://kalteng.go.id>

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Badan Publik dalam pelaksanaan pelayanan informasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010, khususnya pasal 4 huruf j. Oleh karena itu, PPID Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2019 yang berisi capaian kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019 sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan PPID ke depannya, dengan harapan keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Open Government*.

Kami menyadari, bahwa Laporam Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun anggaran 2019 yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar kami dapat memperbaiki laporan berikutnya. Semoga laporan tahunan PPID ini dapat menambah wawasan pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kualitas Pelayanan Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 02 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku
Ketua PPID Provinsi Kalimantan Tengah,



AGUS SISWADI
Pembina-Tingkat I
NIP 19680204 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR GRAFIK	V
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. Latar Belakang dan Kebijakan.....	1
B. Standar Operasional Prosedur	4
C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik	4
D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan	5
E. Biaya – Tarif	6
F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	6
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi	8
C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	9
BAB III. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI	10
A. Jumlah Permohonan Informasi.....	10
B. Waktu Yang Diperlukan	12
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.....	13
BAB IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	15
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	15
B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan	15
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi	15
D. Capaian Tahun 2019.....	16
BAB V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	17
A. Kendala Internal	17
B. Kendala Eksternal	17
BAB VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	18
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik	4
Tabel 2. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan	5
Tabel 3. Jam Pelayanan Informasi	6
Tabel 4. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	9
Tabel 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	13
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi	15
Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Utama Prov. Kalteng	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	3
Gambar 4. Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah	8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Permohonan Informasi	10
Grafik 3.	Jumlah Permohonan Berdasarkan Materi Permohonan	11

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Latar Belakang dan Kebijakan

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari UU KIP tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah

(sebagaimana Gambar 1), dan menetapkan standar operasional prosedur yang mengatur standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.



Gambar 1. Struktur Organisasi PLID Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah dan akurat, PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, sebagaimana Gambar 2 dibawah ini.

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;
8. Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Palangka Raya, Februari 2018
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Selanjutnya perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2019 untuk seluruh Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membentuk PPID Pembantu dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan dengan cukup baik serta dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID.

Sedangkan untuk PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat beberapa kabupaten yang masih belum aktif dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga masih diperlukan peran PPID Utama Provinsi dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, pada tahun 2019 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Publik (PPID Utama)

Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah dan Badan Publik Tingkat Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
5. SOP Uji Konsekuensi;
6. SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik;
7. SOP Penanganan Sengketa Informasi; dan

C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi kepada publik, pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan informasi secara langsung datang ke desk layanan maupun dapat melakukan permohonan secara *online*. Adapun mekanisme permohonan informasi publik secara langsung sebagaimana Tabel 1.

MEKANISME PERMOHONAN INFOMRASI PUBLIK	
1.	Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
2.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon Informasi;
3.	Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Infomrasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;

4.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Infomarmasi Publik kepada pengguna informasi publik.
----	---

Tabel 1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Disamping mekanisme permohonan informasi secara langsung, pelayanan permohonan juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SIPPID yang tersedia di website <https://ppid.kalteng.go.id/>. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi, yang nantinya akan diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

D. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. Secara singkat jangka waktu penyelesaian permintaan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN	
1	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2	Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ;
3	Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Tabel 2. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

E. Biaya - Tarif

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 802/32.1/KP/2019 tentang Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

WAKTU PELAYANAN INFORMASI	
Senin	09.00 – 15.00 WIB
Selasa	09.00 – 15.00 WIB
Rabu	09.00 – 15.00 WIB
Kamis	09.00 – 15.00 WIB
Jumat	09.00 – 15.00 WIB Istirahat, Sholat Makan : 11.00 – 13.00 WIB

Tabel 3. Jam Pelayanan Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, printer, mesin scanner dan fotokopi serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email pelayanan zmail.kalteng.go.id dan aplikasi online PPID yang tersedia pada website <https://ppid.kalteng.go.id>. Pemohon informasi dapat mengakses seluruh informasi yang ada pada setiap PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat melakukan permohonan informasi secara online.

Kelengkapan fasilitas Desk Layanan Informasi Publik :

- Meja dan Kursi Front Desk, sebanyak 3 pasang
- 2 unit Personal Computer
- 1 unit Laptop
- 3 unit Printer
- 1 Unit Mesin Fotokopi
- Daftar Informasi Publik
- Buku Register Permohonan Informasi,
- Formulir layanan informasi publik :
 - a. Formulir permohonan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Fomulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;

e. Formulir pengajuan keberatan.



Gambar 4. Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Website PPID yang kami sediakan memiliki kanal beranda, profil, login website, pencarian data informasi, daftar informasi publik, permohonan informasi, Laporan Pelayanan, ketentuan pelayanan, serta kontak.

B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PLID Provinsi Kalimantan Tengah didukung PPID Utama yang berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/14/2018 dan dengan melibatkan PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 46 OPD, dengan dibantu tenaga fungsional pranata humas, pranata komputer dan arsiparis dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Tengah selalu melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID baik PPID Pembantu Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maupun PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Selain itu secara berkala juga melaksanakan Rapat Koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi dan melakukan diskusi tentang kebijakan dan arah yang akan dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019.

No.	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1.	Penguatan dan Peningkatan Layanan	12 kali	Jan s/d Des 2019	230.000.000,-
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID	1 kali	14 Maret 2019	32.668.000,-
3.	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1 kali	18 Juli 2019	29.501.000,-
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID	1 kali	26 November 2019	29.324.000,-
5.	Pembinaan PPID Kab/Kota	6 kali	April s/d Desember 2019	91.500.000,-
6.	Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi PPID	6 kali	Februari s/d Desember 2019	133.369.000,-
TOTAL				546.362.000,-


Tabel 4. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi



BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

A. Jumlah Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2019, PPID Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi kepada 13 (Tiga Belas) pemohon informasi. Yang secara rinci terlihat pada Grafik 1 hingga Grafik 2 berikut :





Grafik 2 .
 Jumlah Permohonan
 Berdasarkan Materi Permohonan

Dari 13 (Tiga Belas) permohonan informasi, tidak semua dapat dipenuhi. Terdapat 5 (Lima) permohonan informasi yang ditolak karena informasi yang diminta tidak dalam penguasaan Badan Publik yang bersangkutan.

Sedangkan jenis informasi yang paling banyak diminta adalah data statistik yang ada pada Badan Publik, yaitu sebanyak 7 (Tujuh) Permintaan Informasi.

B. Waktu Yang Diperlukan

Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah waktu yang diperlukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

No	OPD	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/No. Telp	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Ditolak
1.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng	02 Januari 2019	Priola Meilida	Jl. H. Imbran Gg. Mutiara, Sampit – Kalimantan Tengah	Mahasiswa	Laporan Realisasi Anggaran 13 Kabupaten dan 1 Kota di Kalimantan Tengah	Skripsi	Tidak dalam Penguasaan
2.	Komisi Pemilihan Umum Kalteng	26 Februari 2019	Yustinus Exaudi	Jl. B. Koetin BBA No. 097	-	Daftar Nama dan Alamat Kantor DPD/DPW Parpol Peserta Pemilu	Tujuan Pengiriman Surat	Tidak dalam penguasaan
3.	Komisi Pemilihan Umum Kalteng	26 Februari 2019	Yustinus Exaudi	Jl. B. Koetin BBA No. 097	-	Daftar Nama dan Alamat Kantor Panwaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Tujuan Pengiriman Surat	Tidak dalam penguasaan
4.	Komisi Pemilihan Umum Kalteng	26 Februari 2019	Yustinus Exaudi	Jl. B. Koetin BBA No. 097	-	Daftar Nama dan Alamat Kantor KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah	Tujuan Pengiriman Surat	Tidak dalam penguasaan

5.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalteng	13 Desember 2019	Dina Graselita Putri	Jl. Yos Sudarso	Mahasiswa	Impor Tanaman Pangan	Skripsi	Tidak dalam Penguasaan
----	---	------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------	---------	------------------------

Tabel 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Selama tahun 2019 PPID Provinsi Kalimantan Tengah menerima 1 Keberatan informasi publik.

No	Tanggal	Nama Pemohon/No Reg	Alamat/No. Telp	Informasi Yang Diminta	Keberatan
1	30 November 2020	Aktrio Djadam	Jl. G. Obos No. 133 RT 008 / RW 006	Jumlah Warganet yang tidak Bijak menggunakan Media Sosia	Sudah di Jawab

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi

B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan

Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya yang masuk ke PPID Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2019 sebanyak 1 (Satu).

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi

Jumlah sengketa informasi yang disampaikan ke Komisi Informasi dari PPID Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (Satu), yaitu:

No.	Tanggal Sidang	Pemohon	Termohon	Keterangan
1.	Selasa, 30 April 2019 Senin, 13 Mei 2019	Muhamad Habibi	Dinas Kehutanan Prov. Kalteng	Mediasi (Selesai)

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa

D. CAPAIAN TAHUN 2019

Selama Tahun 2019, terdapat beberapa Capaian yang berhasil diraih oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
2. Mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
3. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
4. Mengadakan pembinaan terhadap PPID Pembantu dan PPID Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan PPID di Kabupaten/Kota;
6. Menerima kunjungan studi banding dari PPID kabupaten/kota;
7. Mendapatkan Penghargaan Keterbukaan informasi publik tahun 2018 sebagai Badan Publik *CUKUP INFORMATIF*.

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik selama tahun 2019 sebagai berikut :

A. Kendala Internal :

- a. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Utama dan PPID Pembantu;
- b. Masih kurangnya komitmen dan pemahaman Kepala Badan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dalam hal penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun jenis informasi yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan;
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. Kendala Ekseternal :

- a. Kurangnya respon masyarakat terkait keterbukaan informasi publik;
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

1. Secara berkesinambungan melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan penguatan PPID dalam rangka meningkatkan standar layanan informasi publik.
2. Melakukan pengembangan Sistem Informasi PPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi yang ada;
3. Pengembangan aplikasi mobile;
4. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi PPID baik kepada perangkat daerah di Kabupaten/Kota maupun kepada Masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
6. Secara rutin melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu implementasi UU KIP.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun, sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku
Ketua PPID Provinsi Kalimantan Tengah,



AGUS SISWADI
Pembina Tingkat I
NIP 19680204 199903 1 007

**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
PPID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019**

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

No	Tanggal dan Waktu			Nama dan Alamat	Permintaan Informasi	Jenis Informasi				Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Keterangan
	Minta	Jawab / Selesai	Waktu			Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02-01-2019 00.11	08-01-2019 09.21 WIB	6 Hari	Priola Meilida	Laporan Realisasi Anggaran 13 Kabupaten dan 1 Kota di Kalimantan Tengah	√				Tidak dalam penguasaan	Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 8 Januari 2019
2	29-01-2019 12.48 wib	30-01-2019 10.45 WIB	1 hari	Tri Nurlaila	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kalteng	√					Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 30 Februari 2019
3	26-02-2019 15.59 WIB	27-02-2019 08.17 WIB	1 Hari	Yustinus Exaudi (Jl. B. Koetin BBA No. 094	Daftar Nama dan Alamat Kantor Kominfo Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah	√					Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 27 Februari 2019
4	26-02-2019 16.01 WIB	27-02-2019 14.21	1 hari	Yustinus Exaudi (Jl. B. Koetin BBA No. 095	Daftar Nama dan Alamat Kantor DPD/DPW Parpol Peserta Pemilu	√				Tidak dalam penguasaan	Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 27 Februari 2019
5	26-02-2019 16.05 WIB	27-02-2019 14.20 WIB	1 Hari	Yustinus Exaudi (Jl. B. Koetin BBA No. 097	Daftar nama dan alamat kantor KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah	√				Tidak dalam penguasaan	Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 27 Februari 2019
6	26-02-2019 16.01 WIB	27-02-2019 14.20 WIB	1 Hari	Yustinus Exaudi (Jl. B. Koetin BBA No. 098	Daftar nama dan alamat kantor KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah	√				Tidak dalam penguasaan	Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 27 Februari 2019

7	16-08-2019 23.15 WIB	19-08-2019 14.53 WIB	2 hari	Ilhamy Samudra	Data dan Peta Jaringan Jalan Jembatan DPUPR Prov. Kalteng	√					Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 19 Agustus 2019
8	20-08-2020 10.05 WIB	25-08-2020 08.16 WIB	5 Hari	Basuki Widodo	Rekapitulasi Data Ormas Tahun 2019 yang terdata di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	√					Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 25 Agustus 2019
9	30-10-2019 09.15 WIB	04-11-2019 10.15 WIB	5 Hari	Nesa Emelia Saputri Jl. Yos Sudarso	Data Ekspor impor kakao di Kalimantan Tengah Tahun 2013- 2019, Data harga kakao di Kalimantan Tengah tahun 2013- 2019			√		Tidak dalam penguasaan	Permohonan secara langsung. Sudah dijawab tanggal 4 November 2019
10	23-11-2019 11.45 WIB	26-11-2019 19.14 WIB	3 Hari	Milton Cita Pasca Hamun	Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Kalteng TA. 2014	√					Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 26 November 2025
11	30-11-2019	08-12-2019 13.19 WIB	8 Hari	Aktrio Djadam	Jumlah Warganet yang tidak bijak menggunakan media sosial	√					Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 8 Desember 2019

12	30-11-2019 20.31 WIB	09-12-2019 13.19 WIB	9 Hari	Pretendie	PAD Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah Per Kabupaten Tahun 2009 sampai dengan 2019. 2. Penyebab Terjadi Penurunan Atau Kenaikan Pada PAD Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah Per Kabupaten Tahun 2009 sampai dengan 2019. 3. Kontribusi PAD Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Tengah Per Kabupaten Tahun 2009 sampai dengan 2019. 4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Katingan Terhadap PAD Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit.				√			Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 09 Desember 2019
13	17-12-2019 14.12 WIB	24-01-2020 13.51 WIB	7 Hari	Arief Nasrullah	Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan Prov. Kalteng				√			Permohonan Melalui Website PPID. Sudah di Jawab tanggal 24 Desember 2019

DOKUMENTASI
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PPID
(14 Maret 2019)



DOKUMENTASI
RAPAT KOORDINASI PPID
(18 Juli 2019)





DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI PPID
(3 Desember 2019)



